

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELoAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DIDESA
LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI



FAHRIZAL SYAHPUTRA
NPM :147310056

**JURUSAN ILMU PEMERINTAH
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fahrizal Syahputra
NPM : 147310056
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa
Langast Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan
Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Turut Menyetujui

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fahrizal Syahputra
NPM : 147310056
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
didesa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 19 November 2020

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Syaprianto, S. Sos., M.Ip

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Anggota.



Rizky Setiawan, S.Ip., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1229/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 19 November 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fahrizal Syahputra
NPM : 147310056
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai Ujian : Angka : " 74.74 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 19 November 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1229 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fahrizal Syahputra
N P M : 147310056
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Struktur Tim :

1. Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Syaprianto., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Risky Setiawan, S.IP.,M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 November 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fahrizal Syahputra
NPM : 147310056
Program Studi : Ilmu Pemerintah
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa
Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan
Singingi

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan karya ilmiah.


Pekanbaru, Desember 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si



Syaprianto, S. Sos., M.Ip


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintah

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dan hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran spesifik tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan. Informan terdiri dari Komisar. Sedangkan key Informan terdiri dari Depkolektor, Badan Pengawas, dan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik karena dilihat dari indikator yang sudah dijelaskan hanya sebagian indikator yang terlaksana. Salah satu faktor hambatan adalah kekurangan dana modal untuk Bumdes Gemilang desa Langsung Hulu.


Kata kunci : Pengelolaan, Bumdes, Desa



ABSTRACT

The purpose of this research is to know Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi. And internal obstacles Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi. The results of this study can provide a specific picture about Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi. The type of study used was qualitative. The data collection by using interview, observation, and documentation. The data obtained were analyzed qualitatively, then described them and then made conclusions. Informants consist of commissioners. While the key informants consist of the department of collectors, supervisory bodies and the public. From the research result it can be seen that in Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi it has not been implemented well because it is seen from the indicators have been implemented. One obstacle factor is the lack of capital funds for the glorious village Bumdes in Langsat hulu.

Keywords : Management, Bumdes, Village



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial & Politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M. Si selaku pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak taumenjadi tau.
6. Seluruh staf Karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Paino dan Ibunda terkasih Juriyah yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
8. Teruntuk Penyemangatku Yofi Winda Puspita, S.Pd yang sudah memberikan semangat dan motivasi beserta Keluarga besar mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Penulis bermohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat kelak. Amin..

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Penulis

Fahrizal Syahputra



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	
PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viv
DAFTAR TABEL	vvii
DAFTAR GAMBAR.....	vviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vx
ABSTRAK	vxi
ABSTRAC	vxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Pemerintahan	14
2. Pemerintahan Desa.....	21
3. Manajemen Pemerintahan.....	24
4. Pengelolaan	27
5. Pemberdayaan Masyarakat.....	29

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	33
B. Penelitian Terdahulu	39
C. KerangkaPikir	41
D. Operasional Variabel.....	44
BAB III: METODE PENELITIAN.....	45
A. Metode Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian	45
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Analisis Data	48
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Desa Langsat Hulu	50
B. Batas wilayah	51
C. Keadaan Penduduk.....	51
D. Agama dan Kepercayaan.....	53
E. Perekonomian.....	53
F. Pendidikan.....	54
G. Kesehatan	55
H. Struktur Organisasi Desa.....	55
I. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan	57
J. Profil Badan Usaha Milik Desa Langsat Hulu.....	61
K. Uraian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	61
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN APEMBAHASAN.....	68

A. Informasi Informen	68
B. Hasil Penelitian	69
C. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Bumdes	91

BAB VI PENUTUP **93**

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN..... **95**

DAFTAR PUSTAKA..... **96**

DAFTAR LAMPIRAN..... **99**



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Siklus Pinjaman Bumdes Langsat Hulu.....	9
1.2 Tabel Data Tunggalan Tahun 2020 diBUMDes Gemilang.....	10
II.3 Tabel Penelitian Terdahulu.....	37
II.3 Tabel konsep operasional variabel.....	45
II.4 Tabel Operasional Variabel.....	42
IV.5 Tabel Jumlah Penduduk.....	51
IV.6 Perekonomian.....	52
IV.7 Pendidikan.....	53
VI.8 Tabel Jadwal Kegiatan.....	79



DAFTAR GAMBAR

II.1 Bagan Kerangka Pikir	41
IV.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa	55
IV.3 Bagan Struktur Organisasi Bumdes	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara Penelitian..... 83
2. Dokumentasi 99



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrizal Syahputra
NPM : 147310056
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri yang saya tulis sesuai dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 28 Januari 2020

Pelaku Pernyataan

Fahrizal Syahputra

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DIDESA
LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh

Fahrizal Syahputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dan hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran spesifik tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan. Informen terdiri dari Komisariss. Sedangkan key informen terdiri dari Depkolektor, Badan Pengawas, dan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik karena dilihat dari indikator yang sudah dijelaskan hanya sebagian indikator yang terlaksana. Salah satu faktor hambatan adalah kekurangan dana modal untuk Bumdes Gemilang desa Langsung Hulu.

Kata kunci : Pengelolaan, Bumdes, Desa

**MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) IN
LANGSAT HULU VILLAGE SENTAJO RAYA SUB DISTRICTS
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

By

Fahrizal Syahputra

The purpose of this research is to know Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi. And internal obstacles Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi. The results of this study can provide a specific picture about Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi. The type of study used was qualitative. The data collection by using interview, observation, and documentation. The data obtained was analyzed qualitatively and explain it and the draw a consulusion. Research informant is Commissioner. Key informant is depolector, regulatory body and the community. From the research result it can be seen that in Management Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Langsat Hulu Village Sentajo Raya Sub Districts Kuantan Singingi it has not been implemented well because it is seen from the indicators have been implemented. One obstacle factor is the lack of capital funds for the glorious village Bumdes in Langsat hulu.

Keywords : Management, Bumdes, Village

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai mana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan;” Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang “. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri diri sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Didalam daerah provinsi terdapat Daerah Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1. Urusan Pemerintahan yang wajib berkaitan dengan yang pelayanan dasar: a. Pendidikan

Usuran Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar meliputi salah satunya adalah pada point g(Pemberdayaan masyarakat dan desa) dan point k (koperasi, usaha kecil). Selanjutnya untuk Pemerintah Pilihan salah satunya menjelaskan tentang point f(perdagangan) dan point g (perindustrian).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 25 (1). Urusan Pemerintahan umum salah satunya adalah pada point e (koordinasi pelaksanaan tugas administrasi pemerintah ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), point f (pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila), dan point g (pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilandaskan oleh instansi Vertikal).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat

membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna mengerakkan perekonomian perdesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang selanjutnya disebut BUMDes.

Pengelolaan merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi, dimana pengelolaan melakukan perencanaan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas serta serangkaian yang meliputi fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pendirian BUMDes ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di perdesaan.

Pada prinsipnya Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Saragi menyebutkan ada lima tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu :

1. Peningkatan kemampuan keuangan desa
2. Pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan
3. Mendorong tumbuhnya usaha masyarakat
4. Penyedia jaminan sosial
5. Penyedia pelayanan bagi masyarakat desa

Di dalam Undang-undang Terbaru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang-undang Desa tersebut disimpulkan bahwa BUMDes saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam hal mengelola keuangan desa yang ada diwilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan yang mengatur mengenai BUMDes adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Pasal 10 dan 12, dimana dalam Pasal 10 dijelaskan:

1. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat
 - b. Pelaksanaan operasional, dan
 - c. Pengawas

2. Penanaman susunan kepengurusan organisasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang di landasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan

Kemudian dalam Pasal 12 Permendes dijelaskan:

1. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Pelaksaaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan membangun BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. Mengali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
3. Pelaksaaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata “Tata” biasanya dipakai dalam kata majemuk yang berarti aturan, peraturan dan susunan, cara susun, system, mengatur, menyusun. Sementara kata “Kelola” mengandung arti menyelenggarakan (organisasi, pemerintahan, perusahaan, dsb), mengurus, pengelola berarti orang yang mengelola, sedangkan kata “Lembaga” berarti badan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas terutama dalam bidang keilmuan.

BUMDes yang ada dikabupaten Kuantan Singingi dari 218 yang resmi tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki BUMDes berjumlah 53 desa yang sudah mendapatkan SK dari Bupati Kuantan Singingi.

Adapun desa-desa yang mendapatkan SK dari Bupati Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Singingi Hilir, yang terdiri dari Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Galuh, Desa Simpang Raya, Desa Muara Bahan, Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Suka Maju, Desa Beringin Jaya, Desa Bukit Raya, Desa Tanjung Pauh.
2. Kecamatan Singingi, yang terdiri dari Desa Sungai Sirih, Desa Pasir Mas, Desa Sungai Keranji, Desa Petai Baru, Desa Sungai Kuning, Desa Air Mas.
3. Kecamatan Sentajo Raya, yang terdiri dari Desa Langsung Hulu, Desa Kampung Baru Sentajo, Desa Muaro Sebntajo, Desa Geringging Jaya, Desa Seberang Teratak Air Hitam, Desa Marsawah, Desa Muara Langsung, Desa Geringging Baru, Desa Koto Sentajo.

4. Kecamatan Kuantan Tengah, yang terdiri dari Desa Jake, Desa Beringin Taluk, Desa Pulau Banjar Kari, Desa Kopah, Desa Pulau Aro, Desa Siterajo Kari.
5. Kecamatan Kuantan Mudik, yang terdiri dari Desa Bukit Pedusunan, Desa Pantai, Desa Lubuk Ramo, Desa Rantau Sialang, Desa Seberang Cengar, Desa Pebaun Hilir.
6. Kecamatan Logas Tanah Darat, yang terdiri dari Desa Sako Marga Sari, Desa Giri Sako, Desa Hulu Teso, Desa Teratak Rendah, Desa Sukaraja.
7. Kecamatan Kuantan Hilir, yang terdiri dari Desa Gunung Melintang
8. Kecamatan Hulu Kuantan, yang terdiri dari Desa Mudik Ulo, Desa Lubuk Ambacang.
9. Kecamatan Benai, yang terdiri dari Desa Tebing Tinggi, Desa Pulau Ancang, Desa Tanjung Simandolak, Desa Talontam, Desa Gunung Kesiangan.
10. Kecamatan Cerenti, yang terdiri dari Desa Tanjung Medan.

Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat. BUMDes didesa Langsung Hulu yang bernama BUMDes Gemilang dibentuk pada bulan Januari Tahun 2015 dengan unit kegiatan Usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat desa. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat

dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri. Adanya program pemberdayaan BUMDes tersebut telah memberikan perubahan positif terhadap masyarakat desa Langsat Hulu. Adapun unit BUMDes didesa Langsat Hulu adalah Simpan pinjam, Online/Edisi BRI Link dan Perdagangan Beras.

Usaha simpan pinjam didesa Langsat Hulu sangat membantu masyarakat desanya baik yang ingin mengembangkan usahanya, maupun yang akan membuka usaha. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada didesa Langsat Hulu.

Bagi masyarakat desa yang ingin meminjam pada unit simpan pinjam BUMDes Gemilang harus memenuhi syarat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP suami atau istri (2 Lembar)
2. Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
3. Foto Copy Anggungan 1 Rangkap dan anggungan yang asli
4. Pas Foto (2x3 dan 3x4) Masing-masing 2 Lembar

Adapun anggungan bagi masyarakat yang meminjam disimpan pinjam BUMDes Gemilang berupa BPKB, SKT (Surat Keterangan Tanah), Sertifikat, Kartu Keluarga (Asli), sedangkan anggungan bagi masyarakat yang ingin mengkredit berupa pembelian sepeda motor, springbade, tv, kursi, lemari, kulkas dll caranya dengan membawa sertipikat atau BPKB kendaraan, dan pembayaran bisa dilakukan pada pukul 14.00-16;30.

Tabel I.1 Data Pinjaman BUMDes Gemilang Desa Langsat Hulu

No	Nama	Jumlah	Jangka Waktu
1	Sasmitro	50.000.000	36 Bulan
2	Suwarjono	40.000.000	36 Bulan
3	Toyo	15.000.000	24 Bulan
4	Sumaryadi	70.000.000	36 Bulan
5	Endah Purnami	10.000.000	36 Bulan
6	Basuki. BK	15.000.000	36 Bulan
7	Sumaji	50.000.000	36 Bulan
8	Paiman	15.000.000	12 Bulan
9	Agus Sumarno	50.000.000	48 Bulan
10	Winardi	100.000.000	60 Bulan
11	Cacih	1.000.000	10 Bulan
12	Supiyati	30.000.000	24 Bulan
13	Ngadirin	3.000.000	12 Bulan
14	Deris	50.000.000	24 Bulan
15	Joko Saputra	15.000.000	18 Bulan
16	Lucky	15.000.000	18 Bulan
17	Efendi	5.000.000	18 Bulan
18	Suhardono	10.000.000	18 Bulan
19	Mujiono	15.000.000	18 Bulan
20	Paimin	20.000.000	48 Bulan
21	Sabarina	3.000.000	10 Bulan
22	Maryanto	30.000.000	36 Bulan
23	Paino	3.000.000	18 Bulan
24	Sutasno	13.000.000	36 Bulan
25	Ika. S	3.000.000	18 Bulan
26	Sodik	3.000.000	10 Bulan
27	Marjan	15.000.000	24 Bulan
28	Widodo	50.000.000	24 Bulan
29	M. Khoirudin BK	5.000.000	18 Bulan
30	Sidik. BK	10.000.000	18 Bulan
31	Edi. H	15.000.000	18 Bulan
32	Sri. S.N	1.000.000	5 Bulan
33	Sumarni	30.000.000	36 Bulan
34	Saminten	1.000.000	5 Bulan

Sumber : Data BUMDes desa Langsat Hulu

Namun kenyataan dilapangan masih terlihat banyaknya penungakan dan keterlambatan pembayaran angsuran oleh masyarakat didesa Langsat Hulu, Hal ini karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pengelola BUMDes Gemilang didesa Langsat Hulu. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas Bumdes Gemilang dikarenakan badan pengawas tidak bisa setiap hari masuk kantor dikarenakan badan pengawas ada kepentingan yang tidak bisa di tinggalkan oleh karena itu pengawasan terhadap anggota Bumdes belum sepenuhnya maksimal dijalankan.

Tabel 1.2 data tunggakan tahun 2020 di BUMDes Gemilang :

No	Bulan	Jumlah Orang belum bayar	Jumlah
1	Januari	7 Orang	Rp. 6.482.000
2	Februari	9 Orang	Rp. 7.039.000
3	Maret	15 Orang	Rp. 12.952.000

Sumber : Data BUMDes Langsat hulu

Adapun Prosedur/langkah-langkah saat meminjam di BUMDes gemilang hampir sama dengan peminjaman di Bank yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman BUMDes
2. Usia minimal 21 tahun
3. Mengajukan sesuai dengan domisili tempat tinggal
4. Melampirkan dokumen foto copy ktp, kk, dan jaminan.

Pengelolaan BUMDes yang baik tentu akan memberikan kemajuan bagi BUMDes itu sendiri, mulai dari perencanaan awal BUMDes didirikan pengorganisasian pelaksanaan hingga pengawasan.

Dari berbagai potensi unit BUMDes didesa Langsat Hulu peneliti melihat adanya banyak permasalahan pada unit simpan pinjam, untuk itu fokus pada penelitian ini hanya di unit simpan pinjam saja.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas sehingga terjadinya permasalahan keterlambatan/ penunggakan pembayaran oleh peserta simpan pinjam didesa Langsat Hulu.
2. Tidak berjalan dengan baiknya pengorganisasian/struktur organisasi pada unit simpan pinjam BUMDes didesa Langsat Hulu, hal ini terbukti karena tidak adanya laporan terkait perkembangan keuangan unit simpan pinjam kepada masyarakat desa setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Pasal 12.

Bertolak dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul “**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasannya lebih terarah dan berproses maka penulis perlu membuat rumusan-rumusan yang menurut penulis penting dan tidak bisa di sepelekan

dari pembahasan ini. Penulis ini merumuskan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Didesa Langsung Hulu?
2. Bagaimana Hambatan Pengelolaan BUMDes didesa Langsung Hulu?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak di capai dan dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk menganalisis bagaimana hambatan dalam Pengelolaam Badan Usaha Milik Desa didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai Bahan Informasi bagi Direktur Badan Usaha Milik Desa untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pengelolaan BUMDes didesa Langsung Hulu

2. Bagi penulis, penelitian ini sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan badan usaha milik desa didesa langsung hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dalam persoalan yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman untuk berfikir penulis dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsat Hulu”. Berikut ini ditemukan Teori dan Konsep yang mendukung berhubungan dengan variable yang diteliti untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan

Menurut Mahfud (2001; 66) Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintah (Eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparat dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Menurut C.F Strong dalam Inu Kencana Syafiie (2014 : 10) Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan kemanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai

kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Selanjutnya menurut Suryaningrat 1978 ; 2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintah yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain pemerintah adalah sekelompok yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (Nugroho, 2009;36).

Sedangkan menurut Sinambela (2006 ; 34) Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggaraan Negara semakin dihadapkan kepada kompleks, situs global. Perannya harus dan cermat serta proaktif mengkomendasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena peraturan berada pada posisi sebagai perumusan dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hirarki yang lebih tinggi sampai pada terendah.

Menurut Pamudji (1994 : 3) Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintahan).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011;6) Pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil, bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Sedangkan menurut Budiarjo (2003 : 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan Dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dijelaskan dalam bukunya, syafiie bahwa dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat nya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Berkaitan dengan istilah “Pemerintahan Daerah” dan “Pemerintah daerah”, menurut pasal 1 huruf b UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom (Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian pemerintah daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian-pengertian pemerintah sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit. Hal demikian dikarenakan arti pemerintah pada ketentuan Undang-undang di atas menunjukkan pada badan eksekutif daerah semata. Pemerintah daerah menurut pasal huruf d UU Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Tugas dan fungsi Pemerintahan Menurut Taliziduhu Ndaraha (2011 : 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan, yaitu :

- a. Fungsi Pengaturan, Fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintahan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tautan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi Pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan

pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan para kalangan aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.

- c. Fungsi Pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintahan dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Taliziduhu Ndraha, (2011:76) pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi Primer (Pelayanan)

Fungsi Primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yaitu tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hukum, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Skunder (Pemberdayaan)

Fungsi Skunder adalah fungsi pemerintahan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Selanjutnya menurut Rasyid (dalam Labolo, 2014:34) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenali sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat

sehingga yang menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan social yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi Pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi Pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta, oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintahan maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi pemerintahan adalah peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan seperti pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan namun didalam menjalankan tiga fungsi tersebut pemetintahan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintahan.

Menurut H.A Brasz dalam Inu Kencana Syafiie (2014 : 9) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan baik secara dalam maupun secara keluar terhadap warganya.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011 ; 7) ilmu pemerintahan yang merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kemudian Braz (dalam Syafiee, 2005 ; 35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan di ungsikan, baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Musanef (dalam Syafiee, 2014 ; 11) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungann dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Sedangkan menurut U.Rosenthal (dalam Syafiee, 2014 : 9) Ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Dengan begitu ilmu pemerintah digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bias menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat, pemerintah modern dengan kata lain hakikatnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2007; 192).

2. Pemerintahan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Dan menurut pasal 19 Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas penulis simpulkan bahwa yang termasuk Pemerintahan Desa yaitu lembaga yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun). Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggaran Pemerintah Desa. Maka Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa ditambah dengan BPD.

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (7), Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Widjaja (2012;3) bahwa penyelenggaran Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaran pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Menurut Prof.Dr. Sadu Wasistiono (2007;10) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,

ekonomi, sosial dan kemandirian, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Thoha (2001 ; 4) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Desa adalah lembaga yang asli pribumi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.

Pemerintahan Desa adalah pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat. Masalah pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1979 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No1 Tahun 1981. Susunan organisasi desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan kepala urusan (Kusnaedi :1995 : 17).

Menurut Nurcholis Hanif (2011 : 73) Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsure staf atau pelayanan yang diketua ioleh sekretaris desa

2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

3. Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa inggris yaitu management. Istilah ini terbentuk dari akar kata *mamus* yang berarti tangan. Kata *mamus* berkaitan dengan kata ménage yang berasal dari bahasa latin *mansionnaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan (Taliziduhu Ndraha, 2011:159).

Menurut Salam (2004 ; 10) yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan organisai, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik

internal, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan dalam organisasi yang diatur dalam mencapai tujuan organisasi.

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya kekuasaan (power), pemerintahan (governance), maupun pelayanan (service) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan (Harmon,2006 : 348).

Perkembangan manajemen telah masuk generasi kelima setelah apa yang telah diuraikan dalam pendahuluan pada penulisan ini. Setiap generasi dari perkembangan manajemen dapat diambil intisarinnya sebagai berikut (Baharuddin,2009;28)

- a. Generasi pertama, personal management, pada generasi ini belum dikenal adanya kebutuhan manusia yang dikelola secara khusus. Dikala itu manusia dipandang sebagai salah satu faktor produksi. Apabila manusia sudah tidak mampu menghasilkan suatu produksi yang diisyaratkan, maka organisasi memberhentikannya.
- b. Generasi kedua, personal management, Pada generasi kedua management ini telah memberikan dan mengindahkan tuntutan kebutuhan secara asasi bagi manusia dalam suatu organisasi atau organisasi tertentu. Perkembangan ini telah terjadi kepedulian kepada hak-hak manusia dengan ditandai dibentuknya sekretaris kesejahteraan (*Social and welfare secretary*).

- c. Generasi ketiga, Human Resoucers Management, dengan perkembangan kompetitif yang tinggi dikalangan organisasi lainnya menjadi acuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya manusia secara efesien dan efektif. Perilaku dan motivasi kerja manusia menjadi itu sangat penting dalam kehidupan organisasi-organisasi.
- d. Generasi keempat, Strategik Human Resoucers Management, pada perkembangan generasi ini di pengaruhi dari munculnya istilah management strategic untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang muncul dalam suatu organisasi atau organisasi lainnya akibat dari persaingan yang semakin ketat.
- e. Generasi kelima, Brainware Management, Pada generasi ini management kelima ini berkembang pada dekade 2009-an dimana tuntutan kegiatan belajar bagi setiap orang, organisasi, sampai kepala bangsa menentukan keberhasilan mempertahankan kehidupannya selama era persaingan.

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi obyek materinya merupakan perangkat lunak (software) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajarinya.” Manusia memiliki dua otak rasioal dan otak emosional, demikian juga kecerdasan yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional”. (Baharudin, 2009 : 179) kedua jenis otak akan melahirkan manajemen pemerintahan yang handal.

4. Pengelolaan

Kata “Pengelolaa” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula peraturan atau pengurusan (Arikunto, 1993;31). Banyak yang mengartikan manajemen sebagai aturan, pengelolaan dan pengadministrasi, dan itulah pengertian yang populer hingga kini. Pengelolaan dapat diartikan sebagai sekumpulan pekerjaan atau usaha yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk melaksanakan kegiatan atau kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Chabib (2010 ; 132) bahwa pengelolaan diartikan sebagai berikut:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
3. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
4. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Menurut Manullang (2002;173) Pengelolaan merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi, di mana pengelolaan melakukan perencanaan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas serta serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Adisasmita (2011;22) Mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan secara efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli diatas maka yang dimaksud pengelolaan dalam penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini terdiri dari dari bagian perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

Menurut (Rumaini, 2019:42) Pengeloalaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut:

- a. *Kooperatif*, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.

- b. *Partisipatif*, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- c. *Emansipatif*, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku dan agama
- d. *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut
- e. *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan
- f. *Sustainable*, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

5. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soetomo (2011 ; 69) Pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola pembangunannya. Pemberdayaan menjadi penting dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik dan pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika dilakukan oleh kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Terkait konsep pemberdayaan dengan pengertian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut (Nofiana Solehatun, 2018 : 42).

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang menekankan pada pemberian kekuatan, kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tersebut. Setidaknya ada dua sasaran dari pemberdayaan yang dapat di capai yaitu: (1) Terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan ketergantungan dan keterbelakangan, (2) Semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial, ekonomi dan kekuasaan (Chabib Sholeh 2014 : 105).

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi

yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakatnya (Anwar, 2007;1)

Menurut Noor Munawar (2011 : 94-95) *Empowerment* (Pemberdayaan masyarakat) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered participatory, empowering and sustainable* (Chambers, 1995). Konsep *empowering* ini lebih luas yang dikembangkan sebagai alternatif konsep-konsep pembangunan yang dikembangkan sebagai alternatif konsep-konsep pembangunan yang telah ada. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 aspek :

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
2. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Dalam Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pengertian lain pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah: upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Suharto (2005;60) Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun soal seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik Desa Langsung Hulu yang diusahakan serta dikelola masyarakat desa. BUMDes Gemilang terdiri dari beberapa tim pelaksana kegiatan yang meliputi : Komisaris, Pengawas Umum, Direktur, dan Pengelola BUMDes serta Lembaga Pendamping Kecamatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Adapun Visi, Misi dan Motto BUMDes Gemilang adalah:

- a. Visi : Menjadi lembaga keuangan mikro pilihan masyarakat langsung hulu yang unggul dalam pemberdayaan dan pelayanan.
- b. Misi : Memberikan layanan prima kepada pemanfaat BUMDes Gemilang, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan penambahan modal usaha dan mengembangkan semangat kewirausahaan pemanfaat, menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan yang sehat, efektif, efisien dan transparan.

c. Motto : Dari, oleh dan untuk masyarakat langsung hulu.

Pembukaan Unit Usaha di BUMDes melalui musyawarah sesuai dengan potensi yang ada didesa yang dapat dikembangkan dan sesuai untuk perkembangan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat yang telah mendapat analisa dari fasilitator Kabupaten. Unit usaha BUMDes ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan musyawarah antara direktur, kepala desa, dan BPD serta boleh menghadirkan dari unsur atau komponen masyarakat. Setiap penambahan unit usaha dilakukan melalui musyawarah setelah dilakukan analisa tentang kelayakan usaha ditetapkan oleh pengurus BUMDes yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) petunjuk pelaksanaan BUMDes Kabupaten Kuantan Singingi dan surat-surat dewan dari Dewan Pembina BUMDes dan fasilitator.

Dalam Peraturan Daerah Langsung Hulu Nomor 5 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang Langsung Hulu. Pada Bab XIV Tentang azaz mekanisme pengelolaan pertanggung jawaban Pasal 26 disebutkan bahwa Azaz Pengelolaan BUMDes yang terdiri dari:

- a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Warga masyarakat terlibat secara aktif
- c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007 : 4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenan dengan perencanaan dan pendirian nya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMdes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Pengaturan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Fungsi BUMDes merupakan sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga dalam menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang, menurut ciri khas desa dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat desa. (Darwita I Kadek dan Redana Dewa Nyoman, 2018

Menurut Pendapat (Dona, 2018) Manfaat BUMDes secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Komersil

Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebuh luas untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan didesa sehingga mengurangi urbanisasi.

2. Pelayanan publik

BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidangnya.

Tugas BUMDes adalah menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan asset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersentajai modal penyertaan dari desa (Aryanto, 2018).

Di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelolah aset, dasar pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah indonesia suatu BUMDes bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dan pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pendiri BUMDes dilandasi oleh UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Adapun syarat pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015 adalah:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa
- b. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa
- c. Potensi usaha ekonomi desa
- d. Sumberdaya alam didesa
- e. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa
- f. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Langsung Hulu berpedoman kepada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bahwa organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa terdiri dari penasihat atau komisaris (Dijabat oleh Kepala Desa) dan pelaksana operasional atau direksi (Dijabatkan LPMD di bantu staf).

Tujuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat didesa
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan pendapatan
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi didesa.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri No 39 Tahun 2010 dan PP No 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar menguntungkan.

Anom Surya Putra (2015 : 9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara didesa (Selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia didesa,
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3. Penelitian Terdahulu

No (1)	Nama (2)	Judul (3)	Persamaan (4)	Perbedaan (5)
1	Radi Deprianto 2017	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Meneliti Tentang BUMDes	Fenomena: 1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. 2. Melakukan penelitian di tapung.
2	Dwi Apriani 2018	Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa	Sama-sama meneiti tentang BUMDes yang ada di kabupaten kuantan singing	Fenomena : 1. Kurang optimalnya pengembangan dari program yang dibuat BUMDes dalam pengelolaan pasar desa. 2. Masih kurangnya pembinaan yang secara umum dilakukan oleh camat yang memfasilitasi BUMDes seperti fasilitasi sumber

No (1)	Nama (2)	Judul (3)	Persamaan (4)	Perbedaan (5)
				<p>daya manusia, kelembagaan, peran serta masyarakat, memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi terhadap pelaksanaan BUMDes.</p>
3	Jeli Koso, Martha Ogotan, Rully Mambo	Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)	Sama-sama membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Miliki Desa	<p>Fenomena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesadaran atau partisipasi masyarakat masih rendah. 2. Kurangnya keterlibatan anggota pengawas dalam mengawasi sehingga membuat kinerja pengurus kurang begitu baik.
4	Valentine	Peran Pemerintah Desa	Sama-sama	

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Queen Chintary, Asih Widi Lestari	Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	meneliti tentang BUMDes	1. Tahun : 2016 2. Lokasi : Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
5	Tedi kusuma	Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati	Sama-sama membahas tentang pengelolaan BUMDes	Fenomena : 1. Kurangnya minat dan tanggapan dari masyarakat untuk ikut dalam program kegiatan BUMDes. 2. Penentuan jenis usaha menjadi kendala.

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”, kemudian mengacu pada telaah pustaka yang telah dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes didesa Langsat Hulu, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan hubungan dan saling keterkaitan diantara unsur diatas serta menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dengan indikator penelitian menurut (Rumaini, 2009:42) yang dijelaskan diatas maka akan menjelaskan arah penelitian ini, teroti yang dijadikan indikator adalah ditampilkan pada gambar berikut ini :



Gambar II.1. Bagan Kerangka Pikir tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

D. Operasional Variabel

Tabel II.4. Konsep Operasional Variabel dalam Penelitian mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantahn Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengertian Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi (Rumaini, 2019:42)	Pengelolaan	1. Kooperatif	a. Bekerja sama dalam pengelolaan BUMDes Gemilang didesa Langsung Hulu b. Ikut serta dalam menjalankan komponen-komponen yang sudah di buat dalam pengelolaan BUMDes
		2. Partisipatif	a. Memberikan dukungan serta kontribusi untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes Gemilang b. Memberikan partisipasi secara sukarela dalam pengelolaan BUMDes
		3. Emansipatif	a. Komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan secara seimbang b. Tidak membedakan suku/ras
		4. Transparan	a. Dalam pengelolaan BUMDes harus bersifat terbuka agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukannya b. Menjalankan program dalam pengelolaan BUMDes dengan unsur kejelasan
		5. Akuntabel	a. Mempertanggung jawabkan dana yang keluar dalam pengelolaan BUMDes b. Segala kegiatan dalam pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan baik
		6. Sustainable	a. Masyarakat melestarikan kegiatan pengelolaan BUMDes didesa Langsung Hulu b. Pengembangan pengelolaan tentang BUMDes harus dikembangkan

Sumber: Modifikasi Peneliti ,2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu yang mengidentifikasi masalah penelitian dengan mendeskripsikan atau menguraikan kecenderungan atau menjelaskan tentang ketertarikan antara variabel dengan pengembangannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi karena penulis menemukan adanya masalah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Langsat Hulu yang mana masalah tersebut telah di cantumkan dalam latar belakang penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak

mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun orang yang dapat di gali informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai key informen yaitu Komisaris BUMDes Gemilang
2. Sebagai informen tambahan yaitu Depkolektor BUMDes Gemilang
3. Sebagai informen tambahan yaitu Badan Pengawas BUMDes Gemilang
4. Sebagai informen tambahan yaitu Masyarakat yang menunggak pembayaran.

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011; 80) Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel atau pemilihan informan dengan pertimbangan

tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2009 ; 392-393).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang-undang, Buku-buku, Jurnal, Laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik:

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung terutama kepada Kepala Desa Langsung Hulu.

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi. Melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yaitu Kantor Kepala Desa Langsat Hulu.
3. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi seperti monografi desa dan lain-lain.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan di analisa dalam satu bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan di uraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat.

Menurut Milles dan Huberman dan Bungin (2004 : 99), analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh

dilokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal, pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan/data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

2. Penyajian data

Adalah suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data ini akan membantu dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Kegiatan penyajian data disamping sebagai kegiatan analisis juga merupakan kegiatan reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna dari data yang disimpulkan, dan akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang menjadi lokasi penelitian skripsi yang berjudul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi” adalah Desa Langsung Hulu yang mana wilayahnya terletak pada Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

A. Gambaran Umum Desa Langsung Hulu

Desa Langsung Hulu merupakan desa yang berada di Kecamatan Sentajo Raya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang Desa Langsung Hulu merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Statusnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro milik pemerintah desa. Cikal bakal pembentukannya dari Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari program Pemberdayaan Desa dan berganti nama menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemerintah Provinsi Riau.

Bumdes Gemilang berdiri diawali dengan adanya Musyawarah Desa Satu (MD I) program pemberdayaan desa (PPD) Provinsi Riau pada hari Kamis Tanggal 03 Juni 2010 di Desa Langsung Hulu Kecamatan Benai (Sekarang Kecamatan Sentajo Raya) Kabupaten Kuantan Singingi, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Pembanding Desa. Maka

disepakati berdirinya suatu lembaga usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) yang sekarang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama GEMILANG (Generasi Milik Langsung Hulu). Musyawarah desa tersebut dilaksanakan di Pendopo Desa yang terletak di Dusun Rawa Asri Desa Langsung Hulu.

B. Batas Wilayah

Desa Langsung Hulu merupakan desa definitif dibawah pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak dikecamatan Sentajo Raya, dengan luas wilayah 2525 Ha. Yang terdiri dari 4 Dusun. Desa Langsung Hulu mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teratak Air Hitam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Langsung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marsawah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Langsung

Jarak Desa Langsung Hulu dari pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Sentajo Raya adalah \pm 29 Km
2. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Kabupaten adalah \pm 38 Km
3. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Provinsi adalah \pm 187 Km

C. Keadaan Penduduk

Desa Langsung hulu dipimpin oleh kepala desa dan dalam kepengurusan Desa dibantu oleh perangkat atau aparat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat

(LPM). Kemudian dibentuk pula perangkat desa seperti kepala dusun, RW, RT, perangkat kepemudaan dan perangkat desa lainnya. Karena desa Langsung Hulu ini masih tergolong luas daerahnya, maka wilayahnya pun terbagi menjadi 4 dusun, yakni : dusun 1 Ujung Datar, dusun 2 Kembangan, dusun 3 Rawa Asri, dan dusun 4 Bukit Kemuning.

Adapun jumlah penduduk yang tercatat di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data berjumlah \pm 3.121 jiwa yang terdiri dari \pm 1.562 laki-laki dan \pm 1.559 perempuan. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	1.562 orang
2	Perempuan	1.559 Orang
	Jumlah	3.121 Orang

Sumber : Data BUMDes Langsung Hulu

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki, dimana penduduk perempuan berjumlah 1.559 Orang sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 1.562 Orang, dengan jumlah kepala keluarga 848 yang didominasi oleh suku Asli (Jawa) sekitar 95% sisannya adalah penduduk lokal (Melayu) dan pendatang yang berasal dari daerah lain.

D. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat didesa Langsat Hulu menjunjung tinggi dan menjalankan perintah agama. Oleh karena itu masyarakat didesa Langsat Hulu mayoritas memeluk agama islam dan sarana terdapat beberapa masjid disetiap dusun selalu ada.

E. Perekonomian

Mata pencaharian diwilayah Desa Langsat Hulu beranekaragam dan kompleks. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Petani	633
2	Buruh Tani	87
3	Pegawai Negeri Sipil	20
4	Pengrajin Industry Rumah Tangga	24
5	Pedagang	761
6	Peternak	75
Jumlah		1600

Sumber : Data Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian Desa Langsat Hulu yang menonjol adalah wiraswasta atau pedagang, dengan jumlah penduduk pekerjanya sebanyak 761 orang. Adapun pedagang disini adalah pedagang sembako, sayur-mayur, yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Namun tidak sedikit pula masyarakat menjadi petani yang sebanyak 633 orang, adapun petani disini meliputi petani kelapa sawit, karet dan tanaman muda atau musiman. Buruh tani sebanyak 87 orang, yaitu masyarakat yang bekerja mengambil upah dari hasil

mengolah lahan pertanian orang lain maupun perusahaan. Peternak sebanyak 75 orang, yaitu masyarakat yang bekerja dibidang peternak ayam, sapi, maupun kambing. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil masih sedikit yaitu 20 orang. Pengrajin industry rumah tangga sebanyak 24 orang.

F. Pendidikan

Pendidikan merupakan wahana untuk membekali manusia engan pengetahuan modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan didesa Langsat Hulu cukup baik. Kebanyakan masyarakat disana sudah menyadari akan kepentingan pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat didesa ini sudah banyak menyekolahkan anaknya minimal sampai kejenjang pendidikan sekolah menengah umum (SMU/Sederajat). Untuk lebih jelas mengenai gambaran ini maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.7 Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Taman Kanak-kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	SLTP	-
5	SLTA	-
Jumlah		4

Sumber : Data Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana pendidikan di Desa Langsung Kecamatan Sentrajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ada terdapat paud sebanyak 1, TK 1, SD 2, SLTP belum ada SLTA belum ada.


G. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu masyarakat dapat senantiasa hidup sehat, secara pribadi maupun secara lingkungan. Untuk itu dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan setiap minggu diadakan posyandu terkhusus untuk anak balita.

H. Struktur Organisasi Desa

Untuk melaksanakan program pemerintahan desa maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat dilaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan Desa disuatu desa, sedangkan desa lainnya belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun susunan struktur organisasi dari Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

Gambar IV.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya kabupaten kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Langsung Hulu 2020

I. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur diatur dalam peraturan daerah kabupaten kuantan singing tentang susunan organisasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kepala Desa

Salah satu unsur dari Pemerintahan desa adalah Kepala Desa, terkait dengan fungsi dan keberadaan dari Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan Masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa

- h. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk skala sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber Pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Perangkat Desa

Dalam membantu kepala desa untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, maka didesa dibentuk perangkat desa, perangkat desa merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan desa, pengaturan terkait tentang perangkat desa dijelaskan pada pasal 48 Undang-undang No 6 Tahun Tentang Desa, maka Perangkat Desa tersebut terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa (Dipimpin oleh seorang sekretaris)
- b. Pelaksana kewilayaan

c. Pelaksana teknis

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, maka seorang kepala desa dibantu unsur-unsur sekretaris desa sebagai pemimpin dari sekretaris desa, unsur pelaksana dari kewilayahan desa yang lebih dikenal dengan “kepala dusun” dan unsure pelaksana teknis yang dikenal dengan staf/kepala urusan, maka sehubungan dengan hal tersebut, unsur perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam proses penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, seperti yang dinyatakan secara jelas dan tegas pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Wali Kota
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tugas dari unsur perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam proses melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dari kepala desa. Orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan terdahulu dari camat atas nama Bupati atau Wali Kota.

Oleh karena itu perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada kepala desa.

Perangkat desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, tentunya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan “Permusyawaratan” Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan “Perwakilan” Desa yang disingkat dengan singkatan PD berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Terkait dengan keberadaan dari Lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, terkait dengan hal tersebut makadijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

J. Profil Badan Usaha Milik Desa Langsung Hulu

Badan Usaha Milik Desa Gemilang atau yang disebut dengan BUMDes Gemilang adalah Badan Usaha yang berkantor pusat didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha dan kegiatan utama BUMDes Gemilang adalah Simpan Pinjam dan jual beli . BUMDes Gemilang melayani Simpan pinjam dan jual beli kepada masyarakat. Modal BUMDes berasal dari modal pangkal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja (APB) Desa dan tabungan masyarakat, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, modal dari bantuan pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten melalui program pemberdayaan desa (PPD), dan tambahan modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan.

K. Uraian Peran Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Adapun peran dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa menurut Buku Panduan Pendiri dan Pengelola BUMDes Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris (penasehat) bertugas sebagai berikut:

- a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusan
- d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal satu kali dalam satu tahun dalam forum musyawarah desa
- e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Pembina BUMDes Kabupaten berdasarkan hasil audit atau evaluasi oleh fasilitator dan terdapat temuan melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan serta ketidaksiplinan yang mengakibatkan kerugian atau terhambatnya perkembangan BUMDes yang diputuskan melalui surat keputusan Kepala Desa.
- f. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain

2. Direktur bertugas sebagai berikut:

Direktur bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes didalam maupun diluar pengadilan, dengan tugas dan bertanggungjawab yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Direktur :

1. Sebagai pimpinan organisasi pelaksanaan operasional secara kelembagaan dan administrasi
2. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga desa
3. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
4. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didalam dan diluar desa
5. Menggali dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi ekonomi desa
6. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, asisten dan staf pelaksanaan operasional

b. Kewajiban Direktur

1. Membuat laporan keuangan sesuai dengan rekapan-rekapan laporan keuangan unit-unit usaha
2. Membuat dan menyampaikan proses kegiatan dalam bulan berjalan
3. Menyampaikan laporan dari seluruh usaha tiap bulan kepada kepala desa/penasehat dengan tembusan disampaikan kepada dewan Pembina kabupaten kuantan singing melalui fasilitator dan camat

4. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada kepala desa yang diteruskan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa minimal satu kali dalam setahun bagi BUMDes
5. Membuat nota tugas, jikalau ada tugas diperbantukan kepada kepala unit usaha maupun staf
6. Bersama dengan kepala unit usaha sebagai spesimen tanda tangan pada bank yang disepakatai, untuk rekening unit usaha

3. Kepala unit bertanggung jawab kepada direktur atas pengelolaan unit usaha dengan tugas dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Kepala Unit Usaha

1. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direktur
2. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau vailid
3. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata
4. Melakukan kas ofname pada posisi kas harian terhadap staf keuangan

b. Kewajiban Kepala Unit Usaha


1. Membuat laporan keuangan unit usaha dan disampaikan kepada Direktur
2. Membuat dan menyampaikan progress kegiatan dalam bulan berjalan kepada Direktur

3. Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Direktur tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha
4. Bersama dengan direktur sebagai spesimen tanda tangan pada bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha
4. Staf Keuangan bertugas sebagai penanggung jawab dan segala yang berkaitan dengan perberdaharaan di BUMDes, diantaranya berupa laporan keuangan
5. Staf Administrasi bertugas sebagai memberikan layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya.
6. Badan Pengawas Bumdes bertugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan Bumdes. Pengawas Bumdes dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional
 - b. Meminta laporan rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan Bumdes baik usaha yang berada hukum privat dan tidak berbadan hukum privat
 - c. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.

Adapun peranan dari pengawasan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manager dalam mengawal dan mewujudkan visi dan misi perusahaan, dan tidak terkecuali telah menetapkan manager sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral disuatu organisasi.
 - c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
 - d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan para stakeholders pada organisasi. stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders adalah pemerintah, kreditur, supplier (pemasok), pemasok, akuntan public, akademis, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain.
7. Asisten Staff bertugas sebagai menyiapkan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pengurus BUMDes.

Gambar IV.3 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Gemilang



Sumber: BUMDes Gemilang Langsat Hulu 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari penelitian tersebut penulis sampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami. Dalam proses wawancara penulis menyampaikan jawaban tanggapan informen dengan pertanyaan yang sesuai terhadap indikator penelitian penulis. Kemudian hasil observasi penulis mengelola fenomena menjadi sebuah informasi dan mendokumentasikannya kedalam bagian skripsi penulis. Adapun informasi mengenai informen yang meliputi data berupa pekerjaan, usia dan lain sebagainya sebagai berikut:

A. Informasi Informen

1. Identitas Informen

Informasi tentang identitas informen merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Sesuai dengan penelitian penulis membutuhkan 4 orang informen.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini penulis menentukan informen yaitu Depkolektor, Badan Pengawas, Masyarakat dan Key informen yaitu Komisaris BUMDes Gemilang Langsung Hulu.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informen dan key informen yang menjadi sumber dari analisis penulis terhadap penelitian yaitu:

1. Yatino selaku Komisaris BUMDes Gemilang dilakukan Tanggal 21 Juli 2020 di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Sunoto selaku Sebagai Badan Pengawas BUMDes Gemilang dilakukan tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sumiyem selaku sebagai Depkolektor BUMDes Gemilang dilakukan tanggal 21 Juli 2020 di BUMDes Gemilang Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Masyarakat yang menunggak pembayaran di BUMDes Gemilang desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantarn Singingi

B. Hasil Penelitian

Tujuan utama didirikannya BUMDes yaitu untuk memajukan perekonomian desa, memajukan pendapatan asli warga desa Langsung Hulu, memajukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan desa langsung hulu. Sebab dari itulah diperlukannya usaha yang cukup serius agar BUMDes Gemilang Langsung Hulu dapat berjalan secara efisien, efektif, professional dan mandiri.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumberdaya alam, ataupun sumberdaya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah

untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa Langsung sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu agar tercapainya keberhasilan seorang dalam menjalankan tugasnya, seorang pimpinan yakni Kepala Desa harus melakukan suatu langkah manajemen agar tujuan dapat tercapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan. Pengawasan menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu lembaga. Karena pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang direncanakan berjalan sebagaimana semestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka dilakukan pengoreksian kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang direncanakan. Dalam pengelolaan BUMDes, peran Kepala Desa untuk mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara professional mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik. Maka tidak berarti kepala desa boleh menentukan segala sesuatu yang harus dilakukan BUMDes. Karena BUMDes adalah lembaga usaha yang memiliki pertimbangan sangat berbeda dengan lembaga pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan.

Adapun indikator yang penulis buat dalam penelitian mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainable.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu hal tersebut sangat dibutuhkan agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan supaya pengelolaan dari BUMDes bisa terhindar dari penyimpangan atau kesalahan yang tidak diinginkan. Adapun informasi yang didapatkan oleh penulis dan diolah menjadi informasi yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kooperatif

Tahap pertama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kooperatif. Mengandung arti adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Yatino selaku Komisaris dan Kepala Desa Langsung Hulu, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 19:00 dengan pertanyaan “Dalam pengelolaan BUMDes apakah masyarakat dan pegawai bumdes sudah melakukan kerja sama sesuai dengan tujuan pengelolaan?”

“Bahwa ada masyarakat mau diajak kerja sama dan juga ada masyarakat yang tidak mau diajak kerja sama, masyarakat yang tidak mau diajak kerjasama karena masyarakat saat ini merasa bahwa dalam simpan pinjam dibumdes membutuhkan waktu yang lama”.

Jika adanya kerja sama antara masyarakat dan staff bumdes maka pengelolaan dibumdes gemilang tersebut akan berjalan dengan lancar, Namun saat ini masih ada masyarakat yang tidak mau ikut bekerja sama dalam pengelolaan Bumdes. Selanjuta mengajukan pertanyaan mengenai “ Menurut Bapak bagaimana staf anggota dalam mengelola bumdes untuk menjalankan komponen-komponen saat ini, apakah sudah bekerja dengan baik atau masih memerlukan pengawasan lagi?

“ Sudah baik, tetapi masih perlu pengawasan lagi biar anggota Bumdes bawahan saya bisa bekerja baik dengan tim”

Didalam menjalankan komponen-komponen yang dibuat dalam mengelola Bumdes Gemilang salah satu hal yang penting yaitu adanya pengawasan, jika pengawasan tidak dijalankan maka Bumdes akan berjalan tidak sesuai dengan yang difikirkan. Demi kelancaran Bumdes agar berkembang pesat maka pengawasan harus ketat diperlakukan agar tidak ada yang bekerja dengan semena-,mena.

Demikian juga penulis mengajukan pertanyaan kepada Sumiyem selaku Depkolektor Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 14;00 terkait dengan pertanyaan “ Apakah Masyarakat ikut partisipasi dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Iya, karena Bumdes ini berdiri dari masyarakat, untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat”.

Adanya partisipasi masyarakat itu merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program Bumdes Gemilang, karena adanya masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah desa serta

pengelolaan Bumdes Gemilang dalam pencapaian pelaksanaan program Bumdes. Selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai “ Kemudian dalam pengelolaan Bumdes Gemilang apakah staf Bumdes sudah saling bekerjasama anantara pegawai Idengan pegawai lainnya?

“ Sudah. Kami sebagai anggota staf bumdes sudah menjalankan kerja sama antara satu dengan yang lain guna untuk jika ada kendala yang tidak mengerti sesama kami bisa melengkapi”

Dimana BUMDes merupakan kesejahteraan bangsa, karena BUMDes tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa guna untuk saling bekerja sama, begotong royong dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan Kepada Sunoto selaku Badan Pengawas Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 20:00 tentang “ Dalam pengelolaan Bumdes menurut bapak apakah masih ada staf atau masyarakat yang tidak mau ikut bekerja sama dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?

” Masih. Penjelasananya masyarakat saat ini merasa bahwa dalam simpan pinjam Bumdes membutuhkan waktu yang lama”.

Selanjutnya Penulis mengajukan pertanyaan terkait “Menurut bapak upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak Bumdes Gemilang agar masyarakat mau ikut serta menjalankan komponen-komponen dan program-program yang telah dibuat?

“ Pihak Bumdes harus terjun langsung dan menjelaskan tentang beberapa program-program dari Bumdes yang tentunya menguntungkan ke masyarakat itu sendiri”.

Berjalannya program-program Bumdes Gemilang yang sudah di rancang juga membutuhkan masyarakat yang terlibat. Anggota Bumdes juga memberikan arahan mengenai berbagai macam program dan komponen yang di buat diBumdes agar masyarakat mengetahui dan mau bergabung. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Karin selaku Masyarakat, Tanggal 22 Juli 2020, Jam 11:00 tentang “ Dalam Pengelolaan Bumdes menurut ibu apakah staf dan seluruh komponen Bumdes pernah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?

“ Sudah pernah biasanya dilakukan sosialisasi pada saat MDPT (Musyawarah Desa Pertanggungjawaban tahunan)”.

Tujuan mensosialisasi pihak staf Bumdes Gemilang kepada masyarakat supaya pihak masyarakat mengetahui mengenai pengelolaan Bumdes Gemilang, jika sosialisasi kurang kepada masyarakat maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesadaran atau partisipasi masyarakat akan tergolong masih rendah. Selanjutnya mengajukan pertanyaan “ Dan didalam Pengelolaan Bumdes apakah masyarakat sudah ikut serta menjalankan program-program yang sudah di buat?

“ Iya ikut terbukti bahwa masyarakat sudah ikut terlibat dalam simpan pinjam di Bumdes Gemilang”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Kooperatif diketahui bahwa kunci dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlunya kerjasama antar pegawai dan tokoh masyarakat agar komponen yang sudah dirancang bisa dijalankan sesuai yang diharapkan, namun masih juga terdapat masyarakat yang tidak mau ikut dalam kerja sama, maka pihak bumdes melakukan upaya dengan cara

turun dan menjelaskan secara langsung kepada masyarakatnya. Dari penjelasan pemaparan tentang indikator diatas, dalam Pengelolaan Bumdes ini penulis menarik kesimpulan bahwa sudah diterapkan jalinan kerja sama antara staf Bumdes dan pihak masyarakat, dimana pihak staf Bumdes akan langsung turun dan mensosialisasikan mengenai pengelolaan Bumdes agar masyarakat mengetahui dan alhasil masyarakat terlibat dalam simpan pinjam Bumdes Gemilang yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Dengan demikian keberhasilan buat staf Bumdes untuk mengajak warga masyarakat terkhususnya desa Langsat Hulu.

2. Partisipatif

Tahap kedua dalam pengelolaan Bumdes Gemilang didesa Langsat Hulu adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan Bumdes memberikan dukungan dan kontribusi secara suka rela tanpa diminta guna untuk meningkatkan Bumdes Gemilang. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Yatino selaku komisari dan Kepala Desa Langsat Hulu, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 19:00 dengan pertanyaan “ Dalam Pengelolaan Bumdes menurut Bapak apakah seluruh staf dan anggota Bumdes sudah memberikan dukungan serta kontribusi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Sudah dengan cara memberi dukungan masyarakat Desa Langsat Hulu agar bisa bergabung di Bumdes baik dalam unit simpan pinjam atau unit lainnya”.

Peningkatan pengelolaan Bumdes Gemilang adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat desa Langsat Hulu terhadap Bumdes. Upaya dukungan dan

kontribusi yang bisa diberikan berupa masyarakat bergabung didalam Bumdes dengan ikut serta dalam simpanan bagi masyarakat yang ingin menabung sebagai investasi jangka panjang atau jangka pendek, dan juga menyediakan layanan berupa pinjaman uang bagi para masyarakat yang kurang modal dan ingin memulai sebuah usaha dengan syarat dan ketentuan yang sudah dimiliki oleh Bumdes. Kemudian mengajukan pertanyaan kembali “Apakah Bapak dan masyarakat desa ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan suka rela dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Sudah dalam saya sendiri partisipasi sejauh ini sudah saya berikan dalam Pengelolaan Bumdes saya memberikan nya dengan sukarela dan tulus hati, namun kalau masyarakat dia berpartisipasi memberikan dukungan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang acuh terhadap pengelolaan Bumdes Gemilang”.

Guna partisipasi ini sangat penting dan sangat diperlukan dalam hal kerja sama atau dalam mengelola Bumdes. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Sumiyem selaku Depkolektor Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 14:00 dengan pertanyaan “Menurut ibu dukungan dan kontribusi apa yang seharusnya diberikan oleh masyarakat dan seluruh staf untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Perlunya adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan Pengelola Staf Bumdes guna melancarkan kegiatan yang ada dalam pengelolaan Bumdes”.

Kemudian mengajukan pertanyaan mengenai “Apakah staf dan seluruh komponen Bumdes sudah mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk memberikan partisipasi dan dukungan secara suka rela dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Sudah dengan cara mensosialisasi menceritakan bagaimana Bumdes itu sendiri kepada masyarakat dan mengajaknya untuk memberikan dukungannya dalam mengelola Bumdes”.

Tujuan dari diadakannya sosialisasi itu agar masyarakat desa Langsung Hulu memahami tentang apa itu Bumdes, Tujuan adanya Bumdes, dan bagaimana Pengelolaan Bumdes itu sendiri. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Sunoto selaku Badan Pengawas, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 20:00 dengan pertanyaan “Dan didalam pengelolaan Bumdes tentunya membutuhkan dukungan, dukungan apa yang diharapkan oleh pihak Bumdes dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Pihak masyarakat diwajibkan atau diharuskan memajukan Bumdes seperti meminjam atau menabung di Bumdes”.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan mengenai “Apakah tingkat kesadaran masyarakat masih tinggi dalam ikut serta berpartisipasi secara suka rela dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Sangat rendah kesadaran masyarakat didesa karena masih sangat minim juga pengertian masyarakat tentang Bumdes”.

Dari hasil pemantauan sejauh ini memang Pengelolaan Bumdes di Desa Langsung Hulu tidak menunjukkan hasil yang lebih baik, pengelolaannya masih sama dengan tahun yang sebelumnya, kurang peningkatan masih banyaknya masyarakat Desa Langsung Hulu yang menunggak pembayaran. Keberhasilan Pengelolaan Bumdes juga tidak terlepas dari masyarakat yang menggunakan jasa Bumdes, kalau masyarakat membayarnya dengan tepat waktu maka bisa jadi Pengelolaan Bumdes berjalan maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk memperkuat

hasil penelitian penulis juga mewawancari Karin selaku Masyarakat Desa Langsung Hulu dengan pertanyaan “Menurut ibu sudahkah masyarakat desa Langsung Hulu memberikan dukungan guna untuk meningkatkan Pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Sudah dengan cara ikut bergabung di Bumdes itu sendiri. Masyarakat bagi yang paham tujuan didirikannya Bumdes maka dengan semangat nya dia berpartisipasi ingin bergabung menjadi anggota Bumdes”.

Adanya dukungan masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah desa serta pengelolaan BUMDes dalam mencapai pelaksanaan program BUMDes Gemilang yang sudah dibuat. Selanjutnya mengajukan pertanyaan “Sudahkan ibu ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Sudah mayoritas warga masyarakat Langsung Hulu sudah bergabung di Bumdes Gemilang yang umumnya bergabung dibidang simpan pinjam”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Partisipasif diketahui bahwa dalam pengelolaan Bumdes ini harus dijalankan dengan baik agar terciptanya kelancaran dalam mengelola Bumdes tersebut. Dari paparan indikator diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat desa Langsung Hulu terhadap Bumdes Gemilang termasuk kedalam tipe partisipasi masyarakat yang aktif. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat yang dilakukan secara sukarela. Masyarakat merasa diuntungkan karena adanya Bumdes Gemilang karena telah banyak membantu kesejahteraan masyarakatnya, sehingga secara sadar tanpa paksaan

masyarakat ikut berpartisipasi dalam program maupun kegiatan-kegiatan Bumdes Gemilang.

3. Emansipatif

Emansipatif yaitu keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan suku maupun agama. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Yatino selaku Komisaris dan Kepala Desa Langsung Hulu, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 19:00 dengan pertanyaan “ Menurut bapak Apakah seluruh komponen Bumdes yang terlibat didalam pengelolaan Bumdes sudah diberlakukan secara seimbang atau belum?

“Sudah seimbang terutama pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan Bumdes Gemilang didasari dengan rancangan yang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan”

Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan “Kemudian dalam pengelolaan Bumdes Gemilang apakah pegawai staf Bumdes tidak membedakan suku atau ras masyarakat desa Langsung Hulu yang ingin bergabung dalam Bumdes seperti ingin melakukan simpan pinjam?

“Tidak ada istilah membeda-bedakan suku dan ras. Karena kalau dibedakan nanti berdampak jelek kedepannya”

Bumdes harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada masyarakat yang hendak bergabung tanpa ada membedakan golongan, suku maupun ras. Untuk memperkuat hasil penelitian maka penulis juga mengajukan pertanyaan kepada Sumiyem selaku Depkolektor Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam

14:00 dengan pertanyaan “Apakah ada faktor penghambat dari berjalannya keseimbangan Pengelolaan Bumdes?”

“Tidak ada sudah lancar-lancar saja saya pantau sejauh ini mengenai simpan pinjam di Bumdes Gemilang”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai “ Dalam pemilihan staf anggota Bumdes apakah tidak membeda-bedakan suku?”

“Tidak semua pukul rata tidak ada istilah dibedakan antara satu dengan yang lainnya”

Dalam pemilihan pegawai staf Bumdes Gemilang yang awalnya tidak membedakan suku, ras maupun agama. Semua diperlakukan secara seimbang agar tidak muncul keirian dari kedua belah pihak begitu pun dengan anggota masyarakat yang mau bergabung dalam Bumdes pihak staf Bumdes juga tidak bisa membedakannya. Terkait dengan hal ini penulis juga mengajukan pertanyaan kepada Sunoto selaku Badan Pengawas Bumdes Gemilang, pada Tanggal 21 Juli 2020, Jam 20:00 dengan pertanyaan “ Apakah bapak masih menemukan ada perlakuan tidak seimbang didalam pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Masih ada dalam hal peminjaman uang. Kasus ini pernah saya temui pas saya lagi ditempat”

Sehubung dengan hal itu penulis juga mengajukan pertanyaan mengenai “Dan apa yang bapak lakukan jika masih menemukan kasus dimana ada staf Bumdes yang membeda bedakan suku maupun ras terhadap masyarakat yang bergabung diBumdes Gemilang?”

“Sebagai anggota BPD hanya bisa menyampaikan hal-hal yang dikira tidak tepat ke Kepala Desa karena BPD hanya sebagai pengawasan saja”

Untuk memperkuat hasil penelitian ini penulis juga mengajukan pertanyaan kepada Karin yang selaku sebagai Masyarakat yang salah satu bergabung di Bumdes Gemilang tersebut, Tanggal 22 Juli 2020, Jam 11:00 dengan pertanyaan “ Menurut ibu apakah seluruh Bumdes yang terlibat dalam pengelolaan Bumdes sudah diperlakukan seimbang?

“Belum seimbang. Terbukti adanya jika yang meminjam anggota Bumdes lama maka prosesnya cepat begitu dengan sebaliknya jika yang ingin meminjam anggota Bumdes baru maka prosesnya memakan waktu yang lama”

Dalam Bumdes seharusnya anggota bumdes tidak membeda-bedakan bagi masyarakat yang akan meminjam baik dari beda suku maupun agama. Jika menemukan kasus dimana ada staff Bumdes yang membedakan maka akan menyampaikan kasus tersebut kepada pihak atasan lagi. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang: “Apakah ada staf yang membeda bedakan suku atau ras terhadap masyarakat”

“Menurut saya pribadi tidak ada ntah kalau orang lain. Karena sejauh dari pengetahuan saya jika ada masyarakat yang meminjam pihak pegawai Bumdes tidak melihat latar belakang dari kami dia seolah olah memperlakukan kami dengan sama”

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Emansipatif diketahui bahwa masih adanya perlakuan yang tidak seimbang terhadap masyarakat yang ingin bergabung kedalam Bumdes. Dari penjelasan dan pemaparan tentang indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Bumdes tidak ada

yang membeda bedakan suku dan ras semuanya harus diperlakukan dengan seimbang.

4. Transparan

Transparan yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh kepada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan yang ada dalam Bumdes tersebut. Terkait dengan hal inipenulis mengajukan pertanyaan kepada Yatinoselaku Komisaris sekaligus Kepala Desa Langsung Hulu, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 19:00 dengan pertanyaan ” Dalam Pengelolaan BUMDes apakah staff dan seluruh komponen Bumdes bersifat terbuka dalam semua kepentingan yang akan dilakukan?

“Terbuka contohnya dalam proses MDPT disini masyarakat atau pemanfaat menerima laporan dari pengawas.

Dengan adanya sifat keterbukaan maka masyarakat bisa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Bumdes. Dan dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran, serta pembuatan rencana kegiatan-kegiatan di Bumdes Gemilang. Selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai “ Kemudian dalam pengelolaan Bumdes apakah program yang dijalankan oleh Bumdes Gemilang sudah sesuai dengan program yang sudah dibuat?

“Sudah semua kegiatan sudah berjalan sesuai yang diharapkan.dan saya mendapat laporan real bahwasanya program yang dibuat sudah terlaksanakan.”

Sehubung dengan itu untuk memperkuat maka penulis mengajukan pertanyaan Kepada Sumiyem selaku Depkolektor Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 14:00 dengan pertanyaan “Dalam pengelolaan Bumdes apa yang dilakukan staf komponen Bumdes kepada masyarakat agar semua program dan kepentingan diBumdes Gemilang bisa dijalankan secara transparan?”

“Keterbukaan terhadap masyarakat karena disini sifat terbuka ini penting sekali dan jika tidak diterapkan sifat keterbukaan bisa saja terjadi hal-hal yang negatif ”

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan mengenai “Apakah dilingkungan ibu pernah disosialisasikan program dan kegiatan apa saja yang dijalankan dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Pernah, karena setiap tahun ada program MDPT nya disitulah biasanya akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mensosialisasikan mengenai Bumdes”

Dengan adanya sifat keterbukaan maka masyarakat bisa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Bumdes. Dan dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan, serta pembuatan rencana kegiatan-kegiatan di Bumdes Gemilang. Terkait dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan kepada Sunoto selaku Badan Pengawas Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 20:00 dengan pertanyaan “Dalam pengelolaan Bumdes apakah yang dilakukan pihak Bumdes agar

masyarakat bisa mengetahui mengenai kegiatan dan program yang dibuat oleh Bumdes Gemilang?

“Setiap akhir tahun Bumdes melakukan rapat yang biasanya pihak Bumdes akan menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan Bumdes”

Tujuan setiap akhir tahun diadakan rapat agar masyarakat Desa Langsung Hulu yang bergabung di Bumdes Gemilang bisa mengetahui apa saja program-program yang akan dijalankan selanjutnya. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan mengenai “Dan apakah seluruh staf dan anggota Bumdes Gemilang sudah menjalankan tugasnya dengan unsur kejelasan, dan terbuka pada masyarakat?”

“Sampai saat ini pegawai Bumdes sudah menjalankan tupoksi yang diberikan oleh desa”

Terkait dengan hal ini untuk memperkuat maka penulis mengajukan pertanyaan kepada Karin selaku Masyarakat yang bergabung di Bumdes Gemilang, Tanggal 22 Juli 2020, Jam 11:00 dengan pertanyaan “Apakah ibu sudah mengetahui semua kegiatan yang dilakukan di Bumdes Gemilang?”

“Sudah karena di Bumdes Gemilang sifatnya terbuka sehingga masyarakatnya pun mengetahui apa saja kegiatan yang akan dilakukan”

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan mengenai “Dan sudahkan staf Bumdes menjalankan program-program yang bertujuan untuk peningkatan pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Sudah dengan salah satu nya ikut berpartisipasi ”

Bumdes Gemilang mempunyai program untuk memajukan Bumdes lagi dengan adanya kerja sama maka akan menjalankan program yang sudah dirancang.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Transparan diketahui bahwa sifat keterbukaan dalam pengelolaan Bumdes Gemilang dijalankan dengan semestinya. Dari paparan indikator diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Sifat Keterbukaan harus diterapkan saat mengelola Bumdes agar semuanya tau antara pegawai Bumdes dan masyarakat setempat apa saja yang di rancang dan apa saja yang akan dilakukan, disini tidak ada unsur ketertutupan semuanya harus benar-benar sangat jelas.

5. Akuntabel

Akuntabel yaitu keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggung jawabkan. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Yatinoselaku Komisaris dan sekaligus Kepala Desa Langsung Hulu, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 19:00 dengan pertanyaan “Dalam mengelola Bumdes apakah staf pegawai Bumdes sudah mengatur dana yang keluar masuk dengan baik?”

“Sudah semua dana yang keluar ataupun masuk sudah dikelola baik dengan staf Bumdes jadi tidak perlu di khawatirkan lagi”

Dalam mengelola Bumdes mengenai dana pihak staf Bumdes mengelolanya dengan membuat rincian yang mana nantinya tidak ada kekeliruan. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana sistem pengelolaan Bumdes Gemilang apakah sudah dilaksanakan dengan baik?”

“Menurut saya masih ada yang kurang pengelolaannya masih butuh perbaikan lagi”

Dalam sistem pengelolaan Bumdes yang baik, pengelolaan modal atau asset harus bisa di jadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa secara umum. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Sumiyem selaku Depkolektor Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 14:00 dengan pertanyaan “ Apakah semuanya berjalan dengan lancar mengenai pendanaan yang ada di Bumdes Gemilang ini?

“Untuk sementara ini dana Bumdes berjalan dengan baik dan sukses. Semuanya sudah menggunakan dana Bumdes dengan baik dan sesuai mekanisme yang ada, insya Allah sejauh ini Bumdes tetap selalu amanah ”

Kelancaran yang diciptakan mengenai pengelolaan Bumdes merupakan harapan bagi pihak Bumdes dan masyarakat. Selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai “Kemudian apakah masyarakat sudah mengetahui alur dana Bumdes tersebut?

“Sudah disaat pas mensosialisasikan nya pada saat MDPT semua sudah dijelaskan dengan sejelas jelasnya”

Terkait dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan kepada Sunoto selaku Badan Pengawas Bumdes Gemilang dengan pertanyaan “ Apakah pihak Bumdes sudah mempertanggung jawabkan pengeluaran dan pemasukan dalam pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Setiap pengeluaran atau pemasukan Bumdes setiap hari direkap kemudian setiap awal bulan di sampaikan ke kecamatan laporan tersebut”

Adanya Bumdes Gemilang desa Langsung Hulu sebagai pengembangan perekonomian dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa selaku

Komisaris serta melaporkan arus kas atau kegiatan secara berkala merupakan wujud tanggung jawaban pengelolaan terhadap kegiatan Bumdes Gemilang. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan “Dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Dana yang sangat sedikit karena belum sepenuhnya masyarakat memahami kinerja dan manfaat Bumdes”

Kekurangan modal dana yang bisa mengakibatkan kesulitan Bumdes, karena disini Bumdes harus memutar dana yang ada. Selanjutnya penulis memperkuat penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Karin selaku Masyarakat yang bergabung di Bumdes Gemilang dengan pertanyaan “Menurut ibu dana yang ada di Bumdes Gemilang apakah jelas?”

“Sudah jelas dananya soalnya pegawai Bumdes dalam mensosialisasikan mengenai dana dihadapan masyarakat langsung”

Kejelasan dana yang dikelola di Bumdes bisa membantu terciptanya keberhasilan dalam pengelolaan Bumdes. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan “Kemudian apakah pegawai Bumdes bertanggung jawab mengenai dana yang ada di bumdes Gemilang tersebut?”

“Ya tanggung jawab dengan mengolah dana yang ada di Bumdes Gemilang tersebut”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Akuntabel diketahui bahwa didalam Bumdes Gemilang mengenai dana masih kekurangan modal dana yang menjadi salah satunya penghambat yang besar, sebetulnya butuh dana lagi. Dari penjelasan dan pemaparan tentang indikator diatas

maka dapat disimpulkan bahwa dana yang ada pada Bumdes Gemilang semua sudah jelas karena semua anggaran yang masuk ataupun keluar selalu di rekap dan akan dibuat laporan yang nantinya akan di sosialisasikan kepada masyarakat yang bergabung di Bumdes Gemilang tersebut.

6. Sustainable

Sustainable yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa. Terkait dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan kepada Yatino selaku Komisaris dan Kepala Desa Langsung Hulu, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 19:00 pertanyaan mengenai “ Dalam pengelolaan Bumdes Gemilang apakah masyarakat desa Langsung hulu sudah melestarikan kegiatan yang terlibat dalam Bumdes?

“Masyarakat Sudah melestarikannya, contohnya masyarakat ikut serta dalam menabung di Bumdes”

Pelestarian di lakukan agar bisa berjalan terus menerus program-programnya yang ada di Bumdes dengan tujuan membantu pengembangan Bumdes. Selajutnya penulis mengajukan pertanyaan “Apakah faktor penghambat dalam mengembangkan pengelolaan Bumdes Gemilang didesa Langsung Hulu?

“Yang menjadi faktor penghambatnya yaitu masyarakatnya sendiri yang tidak mau diajak bergabung di Bumdes padahal itu semua demi desa dia sendiri.

Masyarakat adalah yang menjadi sasaran utama dan kuncinya jika tidak mau berpartisipasi bergabung dalam mengembangkan pengelolaan Bumdes maka disebut

sebagai penghambat. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada Sumiyem selaku Depkolektor Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 14:00 dengan pertanyaan “ Dalam pengelolaan Bumdes Gemilang upaya apa yang sudah dilakukan masyarakat desa Langsung Hulu untuk melestarikan kegiatan pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Disini upaya yang dilakukan masyarakat setempat dengan ikut berpartisipasi melalui pinjaman dan tabungan”.

Masyarakat desa Langsung Hulu yang bergabung di Bumdes Gemilang ikut berpartisipasi seperti Bumdes mengadakan simpan pinjam yang bisa di gunakan buat masyarakat desa langsung hulu yang ingin meminjam untuk modal usaha awal, karena kebanyakan masyarakat desa langsung hulu jika meminjam dia digunakan untuk modal awal. Bumdes juga mengadakan tabungan yang nantinya biasanya per satu tahun sekali dibuka biasanya pembukaannya awal mau puasa. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan “Kemudian dalam pengelolaan Bumdes apakah sudah dikembangkan dengan baik pembangunan pengelolaan Bumdes Gemilang?

“Sudah dengan berdirinya gedung unit dagang yang sudah dibuat dan diletakkan di samping kantor Bumdes Gemilang”

Bumdes Gemilang sudah mengalami kemajuan yang mana sudah adanya pembangunan unit dagang yang terselesaikan.guna unit dagang ini untuk tambahan modal masukan buat Bumdes Gemilang tersebut. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Sunoto selaku Badan Pengawas Bumdes Gemilang, Tanggal 21 Juli 2020, Jam 20:00 dengan pertanyaan “ Dalam pengelolaan Bumdes bagaimana

cara seluruh staf anggota Bumdes Gemilang mengajak masyarakat untuk melestarikan kegiatan dan program yang sudah dibuat Bumdes Gemilang?

“Staf biasanya memberikan info mengenai Bumdes secara langsung melalui arisan ibu-ibu atau sejenisnya”

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan “Dan apakah yang harus dilakukan oleh pihak Bumdes maupun masyarakat agar pembangunan pengelolaan Bumdes bisa berkembang?”

“Yang harus dilakukan Bumdes tentunya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa uang yang dikelola Bumdes akan kembali ke masyarakat”

Pengembangan Bumdes perlu dilakukan agar Bumdes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan dan sasaran Bumdes dapat dapat tercapai jika Bumdes dikelola secara terarah dan professional. Dan Bumdes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi didesa. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Karin selaku masyarakat yang bergabung di Bumdes Gemilang, tanggal 22 Juli 2020, Jam 11:00 dengan pertanyaan “ Sudahkah ibu ikut serta melestarika semua kegiatan yang diadakan di Bumdes Gemilang?”

“Ya saya malah bisa dikatakan sangat aktif diantara orang-orang disini saya itu ikut melestarikan dengan cara saya melakukan simpan pinjam. pokoknya Bumdes Gemilang ini semakin hari ada peningkatannya”

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan “Kemudian apakah masyarakat warga Langsung Hulu sudah mencoba mengembangkan terkait pengelolaan Bumdes Gemilang?”

“Sudah mencoba untuk berkembangnya pengelolaan Bumdes, sebagian kelompok masyarakat membuat usaha yang di titipkan ke unit dagang yang ada di Bumdes”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Sustainable diketahui bahwa Pelestarian dan pembangunan bumdes gemilang semakin hari semakin ada peningkatan. Dari penjelasan pemaparan indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pelestarian terhadap Bumdes sangat di harapkan, karena Bumdes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa Langsung Hulu. Keberadaan Bumdes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di perdesaan.

C. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didesa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang akan ditanyakan kepada Yatino selaku Komisaris sekaligus Kepala Desa Langsung Hulu yang terdapat di indikator Akuntabel berikut kutipanya.

“Menurut saya masih ada yang kurang pengeloaan nya masih butuh perbaikan lagi selanjutnya menurut Sunoto selaku Badan Pengawas berikut kutipan

wawancaranya yang terdapat di indikator Akuntabel Dana yang sangat sedikit karena belum sepenuhnya masyarakat memahami kinerja dan manfaat Bumdes”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai hambatan pengelolaan Bumdes maka

1. Perlu diawasi dan di tingkatkan lagi dalam pengelolaan Bumdes.
2. Membutuhkan masukan dana guna untuk modal dalam simpan pinjam di Bumdes Gemilang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Bumdes terdapat hambatan yang terdapat pada indikator Akuntabel yakni :

1. Pengelolaan Bumdes Gemilang desa Langsung Hulu masih belum maksimal dijalankan karena masih ada masyarakat yang tidak mau ikut kerja sama dalam pengelolaan Bumdes Gemilang.
2. Masih adanya ditemukan faktor penghambat dalam pengelolaan Bumdes Gemilang didesa Langsung hulu yakni kekurangan dana yang menjadi salah satu penyebab besarnya. Karena keberadaan Bumdes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki, sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang.

B. Saran

Untuk mengatasi masalah diatas maka saran yang diberikan yaitu diperlukan rasa kepedulian lebih tinggi kepada para pengelola Bumdes Gemilang agar Bumdes tersebut nantinya dapat berjalan lebih efektif, maka penulis memberikan saran, yakni:

1. Bagi masyarakat agar bisa menjalin kerja sama yang baik kepada staf Bumdes Gemilang desa Langsat Hulu agar terciptanya Pengelolaan Bumdes yang sudah di rancang sebelumnya.
2. Bagi masyarakat yang masih menunggak tagihan pembayaran diharapkan kesadaran dirinya untuk menyelesaikan tagihannya, agar permodalan di Bumdes masih bisa berjalan dengan lancar.



4. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 8. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Sep	Nov	Mart	Juli	Agus	Sept
1	Observasi awal						
2	Pembuatan RUP penelitian						
3	Penyusunan proposal						
4	Seminar proposal						
5	Pelaksanaan penelitian						
6	Pengolahan data, analisis serta penyusunan laporan						
7	Seminar hasil/ujian komprehensif						

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Yogyakarta
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Alfabete. Bandung
- Baharuddin. 2009. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta
- Budiarjo, Mariam. 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia
- Chabib Soleh, Heru Rochma. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media. Jakarta
- Harmon. 2006. *Masa Kini yang akan Datang, dalam Frances Hesselbein, (ed) The Organization Of Future (Organisasi Masa Depan)*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta
- Jayadinata, Johara. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. ITB. Bandung
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama. Bandung
- Manullang, M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Mahfud Md, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta
- Nofiana Solehatun. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi islam (Studi dipekon tritunggal mulyo kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu)*.
- Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT Gelora Aksara Pratama
- Pamudji, S. 1994. *Perbandingan Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2007. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rumaini. 2019. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
- Salam, Dharma Setyawan, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Siagian, Sondang, P. 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sinambela, Ijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Soetomo, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*. PT. Rineka Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (R&D)*. Alfabeta. Bandung
- Surya Ningrat Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Ciptra. Jakarta
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. PT Refika Aditama. Bandung
- Thoha, Miftah. 2001. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Trijono. 2007. *Pembangunan Sebagai Pedoman : Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung
- Widjaja, HAW, 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta